



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI MALUKU TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Maluku Tahun 2022 – 2025;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1173);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

DAN

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI MALUKU
TAHUN 2022-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Maluku Tahun 2022–2025, yang selanjutnya disingkat RIPPARPROV Tahun 2022–2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat Provinsi yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
5. Pembangunan adalah suatu Proses Perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya- upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan aktivitas wisata.
10. Destinasi Pariwisata Provinsi adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif provinsi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata atau atraksi, fasilitas umum, fasilitas pariwisata atau amenitas, keterjangkauan atau aksesibilitas, dengan unsur-unsur

pentahelix pariwisata yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Industri Pariwisata Provinsi adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan nilai tambah dari barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Provinsi.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur dari kelembagaan (*ancillary*) pariwisata beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisir, meliputi sumberdaya manusia dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha/swasta, masyarakat, media massa dan regulasi, serta mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
17. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
18. Destinasi Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah Destinasi Pariwisata yang berskala nasional.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kawasan pengembangan pariwisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah yang terdapat di Maluku yang didasarkan pada Gugus Pulau Maluku yakni KPPN Banda Neira dan sekitarnya, KPPN Ambon dan sekitarnya, KPPN Buru dan sekitarnya ; KPPN Manusela-Masohi dan sekitarnya, KPPN Tanimbar dan sekitarnya serta KPPN Kei dan sekitarnya.
21. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang ditetapkan di Provinsi Maluku, memiliki fungsi

utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

22. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
23. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
24. Berbasis Masyarakat adalah konsep pengembangan pariwisata dengan melibatkan masyarakat daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial ekonomi, budaya dan lingkungan hidup.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada RIPPAPROV.

Pasal 3

RIPPAPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Visi;
- b. Misi;
- c. Tujuan;
- d. Sasaran; dan
- e. Arah kebijakan, strategi dan pembangunan kepariwisataan Daerah tahun 2022–2025.

Pasal 4

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah Terwujudnya Pariwisata Maluku Berdaya Saing Berbasis Bahari, Sejarah Dan Kearifan Budaya Yang Mendorong Pembangunan Gugus Kepulauan Serta Kesejahteraan Rakyat Yang Berkelanjutan.

Pasal 5

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. Meningkatkan daya saing pariwisata Daerah baik pada tingkat nasional maupun global (dunia) sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan.
- b. mengembangkan pariwisata daerah sebagai industri pariwisata yang berbasis wisata bahari, sejarah dan kearifan budaya serta mendorong tumbuhnya kekuatan ekonomi lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah;
- c. mengembangkan destinasi provinsi yang aman, nyaman, menarik dan mudah dicapai, serta terkoneksi antar pulau berdasarkan keunggulan produk wisata dan sarana prasarana penunjang yang berkualitas, berbasis kearifan budaya, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- d. mengembangkan pariwisata di daerah yang bertanggungjawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan kearifan sosial budaya;
- e. mendorong dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap kesadaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam kegiatan pariwisata yang berdasarkan sadar wisata dan sapta pesona;
- f. mengembangkan tata kelola organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di daerah; dan
- g. mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata Provinsi yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan domestik regional bruto dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan kearifan budaya maluku;
- b. mempromosikan Destinasi Pariwisata Provinsi dengan menggunakan media komunikasi pemasaran baik online maupun konvensional, keterlibatan lintas pelaku secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata maluku sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan dan kunjungan ulang (*repeater*) baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
- c. mewujudkan industri pariwisata di daerah yang mampu menggerakkan perekonomian lokal dan nasional melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan, kearifan budaya dan pemberdayaan masyarakat; dan

- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan (pemerintah provinsi/kabupaten/kota, swasta/pelaku usaha dan masyarakat) dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Pasal 7

Sasaran pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. terciptanya kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata Provinsi yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan domestik regional bruto dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan kearifan budaya maluku;
- b. terkomunikasinya Destinasi Pariwisata Provinsi dengan menggunakan media komunikasi pemasaran baik online maupun konvensional, keterlibatan lintas pelaku secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata maluku sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan dan kunjungan ulang (*repeater*) dan belanja wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
- c. terwujudnya industri pariwisata di daerah yang mampu menggerakkan perekonomian lokal dan nasional melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan, kearifan budaya dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. terciptanya lembaga kepariwisataan (pemerintah provinsi /kabupaten/kota, swasta/pelaku usaha dan masyarakat) dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan:

- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. pengelolaan kepariwisataan yang baik;
- d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 9

Arah pembangunan kepariwisataan provinsi menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi.

Pasal 10

- (1) pelaksanaan RIPPARPROV diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) RIPPARPROV Provinsi menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan provinsi.
- (3) RIPPARPROV provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 11

Strategi Pembangunan Kepariwisata merupakan dasar perumusan perencanaan induk dan program kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 12

Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan pemasaran pariwisata;
- c. strategi pembangunan industri pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsimeliputi:

- a. perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi;
- b. pembangunan daya tarik atau atraksi wisata provinsi;
- c. pembangunan fasilitas umum dan amenitas pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Dewan Pariwisata Provinsi

Pasal 14

Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi meliputi:

- a. kawasan pengembangan pariwisata provinsi (KPPP); dan
- b. kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP);

Pasal 15

- (1) KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditentukan dengan kriteria :
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan kspp;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
 - k. memiliki potensi daya tarik wisata masa depan.
- (3) Pembangunan kawasan Pengembangan Pariwisata provinsi dan Kawasan strategis pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi tren produk wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra (*image*) yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Maluku; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik atau Atraksi Wisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan dan kreatifitas manusia.
- (2) pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing dengan kreatifitas masyarakat serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- (3) Pembangunan Daya Tarik Wisata ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan pariwisata;
 - b. sudah dikenal secara luas;
 - c. mampu menarik kunjungan wisatawan;
 - d. mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. berkontribusi dalam usaha pelestarian, perlindungan budaya serta mampu menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Provinsi dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk menarik kunjungan ulang wisatawan loyalitas segmen pasar

- yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing produk dengan kreatifitas pada Destinasi Pariwisata Provinsi berdasarkan potensi dan keunggulan sumber daya.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan cara:
- a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan cara:
- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata Provinsi; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk menarik kunjungan ulang wisatawan loyalitas segmen pasar yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi :
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema dengan mendukung ekonomi kreatif manusia; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 19

- (1) pembangunan aksesibilitas pariwisata dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Provinsi.
- (2) pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi.

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Provinsi; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Provinsi.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Provinsi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Provinsi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

- b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Provinsi.

Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Provinsi;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Provinsi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Provinsi; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Provinsi.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi meningkatkan:
 - a. Ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Provinsi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. Keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di Destinasi Pariwisata Provinsi.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Provinsi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara Destinasi Pariwisata Provinsi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Provinsi; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan Destinasi Pariwisata Provinsi serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi

mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:

- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Provinsi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Provinsi.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Destinasi Pariwisata Provinsi; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 26

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Fasilitas Umum dan Amenitas Pariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pembangunan Fasilitas Umum meliputi:

- a. pembangunan fasilitas umum dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait ;

- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata daerah; dan
- c. perludilakukan pengendalian pembangunan fasilitas umum bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukungnya.

Pasal 28

- (1) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata atau Amenitas dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi dengan cara:
 - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan amenitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata yang telah eksis kondisinya;
 - b. perkuat kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha swasta dan masyarakat untuk pengembangan amenitas pariwisata maupun fasilitas penunjang pariwisata ; dan
 - c. merintis dan mengembangkan sarana dan prasarana amenitas secara fisik dan non fisik yang mendasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing Destinasi Pariwisata Provinsi.
- (2) Strategi untuk meningkatkan kualitas prasarana, sarana umum, dan amenitas pariwisata dalam mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas, dan daya saing kawasan pariwisata daerah melibatkan masyarakat, dan swasta sebagai mitra (*Public Private Partnership*) yaitu dengan cara:
 - a. mengembangkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta;
 - b. mendorong dan mengembangkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mendorong penerapan standar kualitas fasilitas pariwisata secara berkeadilan.
- (3) Strategi pengendalian pembangunan Fasilitas Umum dan Amenitas Kepariwisata bagi Destinasi Pariwisata Provinsi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi perencanaan dalam pengendalian pembangunan fasilitas pariwisata;
 - b. mengembangkan regulasi perijinan untuk menjaga dayadukung lingkungan hidup;
 - c. melakukan kajian penelitian dan pengembangan daya dukung kepariwisataan pada aspek lingkungan, sosial dan budaya yang melibatkan unsur-unsur pentahelix; dan
 - d. melaksanakan penegakan peraturan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat terkait Kepariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi terutama ekonomi kreatif masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Pasal 30

- (1) Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang pariwisata dilakukan dengan cara:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berkaitan dengan kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi sumberdaya lokal dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
- (2) Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat melalui usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sesuai pasal 30 ayat 1 tersebut dengan cara meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan inovasi produk sebagai wujud Ekonomi Kreatif penunjang sektor pariwisata, melalui:
 - a. pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya lokal;
 - b. pengembangan kapasitas dan kualitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha kecil dalam memenuhi standar pasar;
 - d. penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di bidang usaha pariwisata; dan
 - e. pengembangan regulasi yang berorientasi mendorong dan melindungi usaha pariwisata skala usaha kecil di sekitar destinasi pariwisata.
- (3) Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat melalui:
 - a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata

dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian Ketujuh Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian kemudahan investasi; dan
- c. peningkatan promosi investasi.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata meliputi:
 - a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk pemberian kemudahan investasi dengan cara mengembangkan:
 - a. penyederhanaan pelayanan investasi; dan
 - b. peninjauan kembali peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi dengan cara:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi pariwisata; dan
 - b. peningkatan sinergi promosi penanaman modal dengan sektor terkait.

BAB V PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 33

Pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Pasal 34

- (1) Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

- (2) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan meliputi:
- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
 - b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
 - c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pariwisata massal;
 - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
 - e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata;

Pasal 35

- (1) Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:
- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan baik citra pariwisata daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
 - b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
- (2) Strategi pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata daerah di antara para pesaing; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
- a. karakter geografis kepulauan;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam;
 - d. nilai adat dan budaya;
 - e. peninggalan sejarah; dan
 - f. kepulauan yang kaya akan rempah-rempah;
- (4) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki oleh tiap destinasi pariwisata.
- (5) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Pasal 36

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

- (2) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan meliputi:
 - a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional; dan
 - b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Pasal 37

- (1) Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi:
 - a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di dalam negeri; dan
 - b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di luar negeri.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap badan promosi pariwisata daerah.
- (3) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata daerah di luar negeri,
 - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata daerah di luar negeri; dan
 - c. fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata daerah yang berada di luar negeri, melalui dukungan koordinasi dan sinkronisasi dengan badan promosi pariwisata provinsi dan nasional.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 38

Pembangunan Industri Pariwisata dengan arah kebijakannya meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk usaha pariwisata;
- b. pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas;
- c. penguatan struktur usaha pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 39

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan
 - c. penerapan standarisasi terhadap produk wisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dengan cara:
 - a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; dan
 - b. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dengan cara:
 - a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar matarantai pembentuk industri pariwisata;
 - b. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
 - c. memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antarapelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, dengan cara:
 - a. menguatkan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha; dan
 - b. menguatkan kerjasama lintas sektor khususnya dengan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

BAB VII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Pembangunan kelembagaan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:

- a. penguatan kelembagaan dan mekanisme kinerja organisasi kepariwisataan;
- b. penguatan koordinasi lintas sektoral antar dinas, antar daerah; dan

c. penguatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Strategi untuk penguatan kelembagaan dan mekanisme kinerja organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilaksanakan melalui penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk koordinasi lintas sektoral antar dinas, antar daerah dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilaksanakan melalui sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal maupun lintas sektoral antar daerah dan nasional.
- (3) Strategi untuk menguatkan kemitraan dengan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilaksanakan dengan :
 - a. menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraanpelaku usaha dan pemerintah maupun dengan organisasi kemasyarakatan.
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif yang terkait Kepariwisata.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 43

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah;
- b. mendorong kemitraan antara institusi pendidikan kepariwisataan dengan masyarakat dan industri pariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia dibidang usaha kepariwisataan; dan
- d. pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 44

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dengan cara:
 - a. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang pariwisata; dan
 - b. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk mendorong kemitraan antara institusi pendidikan kepariwisataan dengan masyarakat dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dengan cara:

- a. membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan kepariwisataan; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dengan cara:
- a. memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dengan cara:
- a. penyusunan rencana jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. sertifikasi profesi.

Bagian Ketiga Penelitian

Pasal 45

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 46

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan

- masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata indonesia;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Indonesia di luar negeri.
 - (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan industri pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
 - (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sdm pariwisata.

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 47

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dalam jangka waktu 2022–2025.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) Penanggungjawab indikasi program pembangunan kepariwisataan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan keterkaitan tugas dan fungsinya.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARPROV Maluku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan kepariwisataan daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pencegahan; dan
 - b. penanggulangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Oktober 2022
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

TTD

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 28 Oktober 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

TTD

SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (14-201/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI MALUKU TAHUN 2022-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi Provinsi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah. Untuk itu, pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, lingkungan dan budaya masyarakat Daerah.

RIPPARDA merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan Wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah. Dengan demikian, arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait harus dapat mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan.

Sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan maka RIPPARDA Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARDA, sebagaimana penjabaran dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat Provinsi, kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA).

Pengaturan RIPPARDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagai acuan operasional pembangunan kepariwisataan di Provinsi Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataaan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataaan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataaan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataaan di Destinasi Pariwisata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 125.